

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, dari data Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2018 Kementerian Keuangan, bahwa penerimaan pajak dalam negeri yang dapat dicapai sebesar 85,4% atau senilai 1.618,1 Triliun dari anggaran yang sudah ditetapkan yaitu 1.894,7 Triliun.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan membantu merubah pola pikir Wajib Pajak bahwa pajak bukanlah suatu beban. Pemerintah mulai mengadakan reformasi perpajakan dengan mulai merencanakan penurunan tarif pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tertuang bahwa tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1 persen, namun pada bulan juli tahun 2018 berlaku tarif terbaru yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 dengan tariff 0,5 persen dari peredaran bruto.

**Grafik 1.1**  
**Pelaku UMKM Selama Lima Tahun Terakhir**




Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat terhadap total penerimaan pajak dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Barat Jambi, baru 18 ribu pelaku UMKM yang membayar pajak penghasilan (PPh) Final dengan nilai kontribusi Rp 21,8 miliar. Angka penerimaan dari pelaku UMKM tersebut, masih berkisar di angka 1 persen dari total penerimaan pajak selama 2018 sebesar Rp. 2,029 triliun. Sedangkan pada tahun 2017 total penerimaan pajak dari sektor UMKM di Sumbar mencapai Rp 27,4 miliar dengan jumlah wajib pajak 20.980. Dari total sekitar 500 ribu wajib pajak (WP) di sumbar, sebagian besar di

antaranya masuk kelompok WP orang Pribadi Nonkaryawan yang di dalamnya juga termasuk UMKM. Sedikitnya, ada 80 ribu pelaku UMKM yang ada di sumbar. (<https://sumbar.antaraneews.com>). Jika dilihat dari grafik diatas para pelaku UMKM dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Grafik 1.2**  
**Jumlah UMKM Kota Padang Tahun 2018**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang pada tahun 2018 . Kontribusi yang paling dominan yaitu pada usaha kecil. Jika dilihat dari setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Padang Barat yang memiliki pelaku UMKM yang paling tertinggi dengan usaha mikro sebesar 406 pelaku UMKM, usaha kecil

sebesar 7.619 pelaku UMKM dan usaha menengah sebesar 3.812 pelaku UMKM. Sedangkan, jika dilihat di Kecamatan Lubuk Begalung pelaku UMKM pada usaha mikro sebesar 111 pelaku UMKM, usaha kecil sebesar 2.207 pelaku UMKM dan usaha menengah sebesar 760 pelaku UMKM.

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (**Indrawan et al., 2018**). Sedangkan menurut (**Newman, Charity, & Ongayi, 2018**) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang diperlukan pada waktu yang tepat, dan dilaporkan secara akurat, kewajiban pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan, permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak juga merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberi kontribusi sangat besar terhadap ekonomi Indonesia dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 114 juta orang di hampir 58 juta unit usaha. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, memiliki tenaga kerja sekitar 117,68 juta orang. Sebanyak 96,87 persen dari jumlah tersebut bekerja di sektor UMKM, dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34 persen dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun demikian, meskipun sumbangan UMKM cukup besar terhadap PDB. Menurut Asia Development Bank, sumbangan UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya 15,7 persen, masih lebih rendah dari pada negara lain seperti Thailand yang mencapai 25,5 persen, China 41,5 persen dan India 42,4 persen (<https://www.merdeka.com>).

Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi ( **Ratih Rinda Puspitaningrum, 2018**).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan

dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan di dalam undangundang, misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan **(Gunawan & Mulyani, 2019)**.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran sesuatu hal. Pengetahuan merupakan *causa prima* yang menggerakkan manusia dalam berfikir, merasa, bersikap dan bertindak laku. Sehingga tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkah laku seseorang diantaranya sikap patuh **(Tri Isawati, 2016)**.

Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak, mengenai tentang hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak **(Ermawati et al., 2018)**. Bagaimana wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila mereka tidak mengetahui bagaimana aturan perpajakan yang berlaku, artinya bagaimana wajib pajak dapat menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak mengetahui batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut. Maka pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh **(Nunung, Andini, & Oemar, 2018)**.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan **(Asrinanda, 2018)**. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak **(Yayuk, Margono, Eka, & Sudjatno, 2017)**.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terutama tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan dan tingkat pendidikan **(Nurul et al., 2018)**.

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan

tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak **(Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018)**. Dengan cara memahami wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami hukum pajak yang ada. Namun wajib pajak yang tidak memahami undang-undang perpajakan dengan jelas, sangat mungkin untuk menjadi pembayar pajak yang tidak taat **(Fadzilah, Mustafa, & Putri, 2017)**.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban **(Adimasu, 2017)**. Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga Negara Indonesia dalam rangka membangun Negara. Dengan kata lain, wajib pajak yang memahami benar peran pajak bagi perekonomian negara akan berusaha mematuhi pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Sikap wajib pajak ini lah yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan Negara akan menjadi lebih berkembang **(Ermawati, 2018)**. Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakna, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan **(Rohmah Dhalifah Nur & yuniarti Herwinarni, 2019)**.



Menurut **(Purnamasari & Sudaryo, 2018)** kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa ada unsur paksaan. Wajib Pajak yang sadar bahwa pembayaran merupakan suatu bentuk kontribusi Wajib Pajak dalam melancarkan pembangunan dan perekonomian daerah, tidak akan menunda atau menghindari pembayaran pajak. Jika kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak tinggi maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Kesadaran perpajakan juga merupakan suatu pengetahuan yang dituntut untuk dapat dipenuhi berbagai kewajiban oleh seorang individu dan kesadaran perpajakan melibatkan pengetahuan pengakuan hormat dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan perpajakan **(Adhiambo & Theuri, 2019)**.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak akankah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak.
- 2) Masih lemahnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap wajib pajak.
- 3) Masih banyaknya wajib pajak tidak mengetahui aturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Rendahnya pemahaman peraturan pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
- 5) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
- 6) Kurang stabilnya antara peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah dengan kesadaran pemilik umkm untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 7) Masih banyaknya wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak.
- 8) Kurangnya kecerdasan emosional wajib pajak terhadap minat dalam membayar pajak.
- 9) Rendahnya pendidikan wajib pajak yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 10) Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penulis tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasannya hanya pada, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak serta preferensi risiko.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko Sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung :

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung ?
3. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?
4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?

5. Bagaimanakah pengaruh preferensi risiko sebagai variabel kontrol terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?
6. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?
7. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?
8. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?
9. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
5. Untuk membuktikan secara empiris preferensi risiko sebagai variabel kontrol terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
7. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
8. Untuk membuktikan secara empiris kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.
9. Untuk membuktikan secara empiris pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel kontrol pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, serta menambah wawasan tentang pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Pembaca

Untuk memahami pengaruh antara pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan Penulis mengharapakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). *Effect Of Taxpayer Awareness And Compliance Costs On Tax Compliance Among Small Scale Traders In Nakuru*. 3(3), 279–295.
- Adimasu, N. A. (2017). Tax Awareness and Perception of Tax Payers and Their Voluntary Tax Compliance Decision: Evidence From Individual Tax Payers in Snnpr, Ethiopia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 7(11), 686. Retrieved from [www.ijsrp.org](http://www.ijsrp.org)
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. (2018), 106–122.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI\_U*. 978–979.
- Fadzilah, E., Mustafa, R., & Putri, N. (2017). The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax Sanctions on Compulsory Tax of SMEs In Banyumas. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, 13(4), 28–38.
- Gunawan, C., & Mulyani, S. D. (2019). *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia ( Fkbi ) Is Good Governance Good For Business ? Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderisasi*. 107–114.
- Indrawan, R., Binekas, B., Akuntansi, J., Yani, J. A., Akuntansi, J., & Yani, J. A. (2018). *Jurnal riset akuntansi & keuangan*. 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Newman, W., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). *Literature Review On The Impact Of Tax Knowledge On Tax Compliance Among Small Medium Enterprises In A Developing*. 22(4), 1–15.
- Nunung, S. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak

dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>

Nurul, K., Hisnol, J., Asbi, A. (2018). Pengaruh Integritas, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal akuntansi dan manajemen*. 1(1), 1–15.

Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Tappayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>

Rohmah Dhalifah Nur; yuniarti Herwinarni. (2019). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana*, 10(1), 27–44.

Ratih Rinda Puspitaningrum. (2018). *Tesis S-2program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..* 1–109.

Tri Isawati, T. I. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Ekonomia*, 5(3), 356–363.

Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146.

<https://www.republika.co.id> 08 oktober 2019 22:02 Wib

<https://sumbar.antaranews.com> 08 oktober 2019 22.08 Wib

<https://www.merdeka.com> 10 oktober 2019 20:04 Wib

Kesadaran dalam pembayaran pajak [www.psychologymania.com](http://www.psychologymania.com) 11 oktober 2019 12:29 Wib



